

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerapan *Corporate governance* bertujuan untuk meminimumkan konflik keagenan. Konflik keagenan muncul apabila tujuan yang ingin dicapai oleh manajer perusahaan tidak sejalan dengan kepentingan pemegang saham (darmawan dan sukartha, 2014). *Corporate governance* menurut Effendi (2009:1) didefinisikan sebagai suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola resiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan aset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang. Isu mengenai *corporate governance* mulai mengemuka, khususnya di Indonesia pada tahun 1998 ketika Indonesia mengalami krisis yang berkepanjangan. Banyak pihak yang mengatakan lamanya proses perbaikan di Indonesia disebabkan oleh sangat lemahnya *corporate governance* yang diterapkan dalam perusahaan di Indonesia (Annisa & Kurniasih, 2012). Mulai saat itulah, penerapan praktek *corporate governance* dalam perusahaan di Indonesia mendapat perhatian yang cukup signifikan dari pemerintah atau investor.

Sebuah perusahaan merupakan Wajib Pajak sehingga kenyataannya bahwa suatu aturan struktur *corporate governance* mempengaruhi cara sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya, tetapi di sisi lain perencanaan pajak tergantung pada dinamika *corporate governance* dalam suatu perusahaan (Annisa & Kurniasih 2012). Salah satu kendala dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak adalah adanya penghindaran pajak (*tax avoidance*), bahkan tidak sedikit perusahaan yang melakukan penghindaran pajak (Fadhilah, 2014).

Oleh sebab itu penerimaan pajak di Indonesia tidak teratur karena terlalu banyaknya perusahaan di Indonesia yang melakukan penghindaran pajak sehingga menunda optimalisasi penerimaan pajak di Indonesia.

Praktek penghindaran pajak saat ini harus mendapat perhatian lebih karena akan menjadi hal penting yang harus diperhatikan oleh fiskus. Hal ini dikarenakan luasnya literatur mengenai *corporate governance* terhadap penghindaran pajak dalam pengambilan keputusan keuangan dan *corporate governance* mulai menguak ketika Indonesia mengalami krisis yang berkepanjangan. Penerapan *corporate governance* juga dilatar belakangi oleh masalah struktur kepemilikan. Dalam penelitian, struktur kepemilikan perusahaan akan difokuskan pada struktur kepemilikan institusional. Karena dengan adanya kepemilikan institusional akan ada kontrol yang lebih baik. Fadhillah, (2014) mengatakan kepemilikan institusional berperan penting dalam mengawasi kinerja manajemen yang lebih optimal. Dengan tingginya tingkat kepemilikan institusional maka semakin besar tingkat pengawasan kepada manajerial sehingga mengurangi konflik kepentingan manajemen. Investor institusional dapat mengurangi biaya hutang dengan mengurangi masalah keagenan, sehingga mengurangi peluang terjadinya penghindaran pajak.

Dewan Komisaris bertugas mengawasi kebijakan direksi dalam menjalankan perusahaan serta memberikan nasehat kepada direksi (UU No.40 Tahun 2007). Keberadaan Dewan Komisaris Independen diharapkan dapat meningkatkan pengawasan sehingga dapat mencegah agresifitas pajak perusahaan yang dilakukan oleh manajemen (Wulandari, 2005 dalam Fadhila, 2014). Tanggung jawab Komite Audit dalam bidang *corporate governance* adalah untuk memastikan, bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai undang-undang dan

peraturan yang berlaku, melaksanakan usahanya dengan beretika, melaksanakan pengawasannya secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan (Fadhilah, 2014). Umumnya komite audit berfungsi untuk memberikan pandangan atau arahan mengenai masalah yang berhubungan dengan laporan keuangan. Laporan keuangan yang baik akan menghasilkan pertumbuhan laba yang baik bagi perusahaan, dan perusahaan cenderung akan melakukan penekanan terhadap biaya yang akan dikeluarkan terutama pajak.

Pajak merupakan hal penting yang tidak bisa dilepaskan bagi negara. Karena pajak dalam suatu perusahaan merupakan beban yang dapat mengurangi pendapatan (laba) sehingga perusahaan berusaha untuk meminimalkan pembayaran pajak agar tidak mengurangi laba terlalu banyak. Ada tiga tahapan akan dilakukan perusahaan dalam meminimalkan pajak yang dikenakan. Langkah pertama, perusahaan berusaha untuk menghindari pajak baik secara legal maupun ilegal. Langkah yang kedua, mengurangi beban pajak seminimal mungkin baik secara legal maupun ilegal. Langkah ketiga atau terakhir, adalah apabila kedua langkah sebelumnya tidak dapat dilakukan maka wajib pajak akan membayar pajak tersebut. Inilah strategi dalam melakukan perencanaan pajak. Tidak sedikit perusahaan yang melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) dengan tujuan untuk meminimalisasi pajak yang harus dibayar oleh perusahaan (Prakosa, 2013).

Selain itu ukuran perusahaan sebagai skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil berdasarkan total asset, *log size*, dan sebagainya. Semakin besar total asset mengindikasikan semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut, semakin

besar ukuran perusahaannya, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks (Hormati, 2009). Perusahaan besar lebih cenderung memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya daripada menggunakan pembiayaan yang berasal dari utang. Perusahaan besar akan menjadi sorotan pemerintah sehingga akan menimbulkan kecenderungan bagi para manajer perusahaan untuk berlaku agresif atau patuh (maria dan kurniasaih 2013 dalam darmawan dan sukartha 2014). Semakin besar ukuran perusahaan, maka perusahaan akan lebih mempertimbangkan resiko dalam hal mengelola beban pajaknya.

Penghindaran pajak merupakan hambatan atau masalah yang terjadi pada saat pemungutan pajak terhadap suatu perusahaan sehingga menyebabkan berkurangnya penerimaan uang (kas negara). Hal tersebut tidak bisa di biarkan terus menerus karena akan menyebabkan kerugian pada kas negara. Penghindaran pajak juga merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal. Kegiatan tersebut menyebabkan resiko bagi perusahaan diantaranya adalah denda dan buruknya reputasi perusahaan dimata publik. Apabila penghindaran pajak yang tidak mematuhi aturan atau melanggar undang-undang yang berlaku mengenai penghindaran pajak maka kegiatan tersebut bisa digolongkan dalam katagori penggelapan pajak.

Kegiatan penghindaran pajak pada umumnya yang dilakukan oleh pihak manajemen dalam perusahaan adalah untuk meminimalisasi kewajiban pajak suatu perusahaan. Penghindaran pajak (*Tax avoidance*) merupakan suatu strategi pajak yang agresif yang dilakukan oleh perusahaan dalam meminimalkan beban pajak, sehingga kegiatan ini memunculkan resiko bagi perusahaan antara

lain denda dan buruknya reputasi perusahaan dimata publik (Annisa & Kurniasih, 2012).

Fenomena penghindaran pajak di Indonesia, pada tahun 2005 terdapat 750 perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang ditengarai melakukan penghindaran pajak dengan melaporkan rugi dalam waktu 5 tahun berturut-turut dan tidak membayar pajak (Bappenas, 2005). Berdasarkan data pajak yang di sampaikan oleh Dirjen Pajak pada tahun 2012 ada 4.000 perusahaan PMA yang melaporkan nihil nilai pajaknya, perusahaan tersebut diketahui ada yang mengalami kerugian selama 7 tahun berturut-turut. Perusahaan tersebut umumnya bergerak pada sektor manufaktur dan pengolahan bahan baku (DJP, 2013). Sedangkan di Amerika paling tidak terdapat seperempat dari jumlah perusahaan telah melakukan penghindaran pajak yakni dengan membayar pajak kurang dari 20% padahal rata- rata pajak yg dibayarkan perusahaan mendekati 30% (Dyrenge et al., 2008 dalam Prakosa 2013).

Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian terkait dengan pengaruh *corporate governance* terhadap penghindaran pajak. Menggunakan referensi penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya sebagai acuan dalam penelitian ini. Penelitian tersebut pernah dilakukan oleh Annisa dan Kurniasih (2012) meneliti Pengaruh Corporate Governance Terhadap *Tax Avoidance*. Hasil uji analisis regresi menunjukkan bahwa secara statistik terbukti tidak terdapat pengaruh signifikan kepemilikan institusional dan dewan komisaris terhadap *tax avoidance* secara statistik terbukti terdapat pengaruh signifikan komite audit dan kualitas audit terhadap *tax avoidance*. Hal ini dilakukan mengingat minimnya penelitian terkait dengan *corporate governance* dan penghindaran pajak yang dilakukan oleh peneliti di Indonesia.

Dalam latar belakang penelitian yang sudah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya tentang penghindaran pajak di dalam negeri (Indonesia) maupun di luar negeri. Maka masalah atau topik dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh *corporate governance* dan ukuran perusahaan terhadap aktivitas *tax avoidance* (penghindaran pajak). Maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah ingin mengetahui bagaimana pengaruh dari *corporate governance* dan ukuran perusahaan terhadap aktivitas penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur. Penelitian ini meneliti perusahaan manufaktur pada tahun 2009-2014 dimana tahun 2009 merupakan tahun pemulihan sejak terjadinya krisis keuangan global yang terjadi pada tahun 2008.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dan untuk memperjelas arah penelitian, maka pokok masalah yang ingin penyusun rumuskan adalah:

1. Apakah struktur *corporate governance* yang terdiri dari kepemilikan institusional, dewan komisaris, komite audit, dan kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

1.3 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini difokuskan untuk meneliti tentang *corporate governance* yang terdiri dari kepemilikan institusional, dewan komisaris, komite audit, kualitas audit dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) di perusahaan manufaktur.

1.4 Tujuan Masalah

Bedasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk memberikan bukti empiris tentang struktur *corporate governance* yang terdiri dari kepemilikan institusional, dewan komisaris, komite audit, dan kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak
2. Untuk memberikan bukti empiris tentang pengaruh ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dengan penyusunan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagi investor : Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada investor untuk menilai kinerja perusahaan manufaktur sebelum melakukan investasi pada suatu perusahaan.
2. Bagi kreditur : Penelitian ini diharapkan memberikan informasi kepada kreditur tentang kinerja perusahaan yang melakukan kontrak utang dengan kreditur, sehingga perusahaan yang menjadi pihak kreditur tidak akan mengalami kerugian karena memberikan kredit pada kreditur yang default.
3. Bagi Bursa Efek Indonesia : Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada Bursa Efek Indonesia dalam menambah peraturan seputar Penghindaran Pajak dalam perusahaan.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya : Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan kepada peneliti selanjutnya tentang penghindaran pajak kaitannya dengan pelaksanaan dalam perusahaan.
5. Bagi Universitas : Penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur bagi penelitian selanjutnya tentang penghindaran pajak kaitannya dengan pelaksanaan dalam perusahaan.